

**HAK MEMILIH PASANGAN BAGI WALI NIKAH
DI DESA BANYUBANG KECAMATAN SOLOKURO
KABUPATEN LAMONGAN
PERSPEKTIF GENDER**

Abd. Rouf, Mufidah Cholil, Suwandi
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Email: abd.rouf1208@uin-malang.ac.id

Abstract

This study intends to review whether the right to choose a spouse for the guardian of marriage is still relevant to be applied in this era. This research is a field study that uses a social approach through the process of observation, interview, and document study. The populations and samples that have been obtained are then analyzed using deductive and inductive methods. The results of this study are the right of ijbar (the right to choose a partner for marriage guardians) is no longer relevant to be applied, this is because in Indonesia there is already a marriage law in which there is a clause that marriage must be carried out based on the approval of the two prospective brides, while on the other hand the unilateral coercion is very contrary to the concept of gender equality and justice and is a form of accumulation of gender discrimination. Forced marriage is heavily fraught with marginalization, subordination, stereotypes, violence and will increase the potential for the workload.

Keywords: Right to Vote, Guardian of Marriage, Gender

Abstrak

Penelitian ini bermaksud mengkaji ulang apakah hak memilih pasangan bagi wali nikah masih relevan untuk diterapkan di zaman sekarang. Penelitian ini adalah field research yang menggunakan pendekatan sosial dengan melalui proses pengamatan, wawancara dan studi dokumen. Populasi dan sampel yang telah didapat kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deduktif dan induktif. Adapun hasil dari penelitian ini adalah hak ijbar (hak memilih pasangan bagi wali nikah) tidak lagi relevan diterapkan dikarenakan di negara Indonesia sudah terdapat undang-undang perkawinan yang di dalamnya terdapat klausul bahwa perkawinan harus dilaksanakan atas dasar persetujuan dari kedua calon mempelai, sedangkan disisi lain pemaksaan sepihak tersebut sangat bertentangan dengan konsep kesetaraan dan keadilan gender dan merupakan bentuk dari akumulasi diskriminasi gender. Perkawinan paksa sangat sarat marjinalisasi, subordinasi, stereotype, violence dan akan menambah beban kerja.

Kata kunci: Hak Memilih, Wali Nikah, Gender

A. Pendahuluan

Pada dasarnya memilih pasangan dalam sebuah pernikahan adalah kuasa bagi setiap laki-laki maupun perempuan dikarenakan merekalah nantinya yang akan menjalaninya maka memilih sesuai dengan kesesuaian keinginan dan tanpa adanya tekanan dari pihak keluarga atau siapapun adalah merupakan suatu kewajiban. Akan tetapi menurut Islam apabila seorang perempuan hendak menikah maka harus terlebih dahulu mendapatkan restu dari wali nikah (bapak, kakek dst) dikarenakan izin dari wali merupakan ketentuan yang wajib terpenuhi sebelum pernikahan diberlangsungkan. Pernikahan yang tanpa wali akan dinyatakan tidak sah sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah Saw:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

“Tidak sah nikah melainkan dengan wali dan dua orang saksi yang adil”

Hak memilihkan pasangan bagi wali nikah terhadap anak perempuannya dalam hukum islam diistilahkan dengan Hak *Ijbaryaituhak* atau kuasa eksklusif yang dimiliki oleh wali untuk menikahkan putrinya secara sepihak. Hal ini yang kemudian seringkali berbenturan dengan kehendak sang anak. Dari realitas tersebutlah yang kemudian Islam dicitrakan bahwa hak yang dimiliki perempuan dalam memilih calon suaminya merupakan hak penuh yang dimiliki orang tua, dan perempuan tidak memiliki hak sama sekali dalam menentukannya dan pada akhirnya terjadilah wali *mujbir* “wali yang menikahkan putrinya secara sepihak” atau lebih sering dikenal dalam masyarakat dengan sebutan “kawin paksa”, tentu dari kesemuanya itu sangatlah bertolakbelakang dari tujuan diadakannya perkawinan yaitu untuk membina keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah* yang selalu dinaungi dengan ridhanya Allah SWT.

Tindakan *ijbar* dan tindakan memaksa tentulah sangat berbeda dikarenakan sifat “memaksa” memiliki konotasi lebih ke arah *ikrah* yaitu suatu tindakan pemaksaan kepada seorang agar dapat melaksanakan atau tidak melaksanakan pekerjaan tertentu dengan disertai ancaman yang dapat membahayakan terhadap psikis maupun fisiknya, serta tidak adanya kuasa untuk melawannya. Sedangkan bagi pihak yang dipaksa mengetahui bahwa perbuatan tersebut sangat bertolakbelakang dengan keinginannya. Dari sini jelas bahwa *ikrah* dapat

dikategorikan sebagai pelanggaran atas pemutusan hak seseorang dalam hal memilih pasangan yang mereka senangi dan hal tersebut dapat dibatalkan demi hukum (Arini Robbi Izzati, 2011:242). Berbeda dengan *ijbar* yang dalam pendefinisian ditujukan kepada tindakan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab wali nikah atau orang tua, yang hal tersebut dikenal dalam Islam dan masuk dalam bagian perkawinan yang dalam kaitannya tersebut orangnya adalah ayah, kakeh dan seterusnya jalur keturunan dari pihak laki-laki (Kamal Muchtar, 1993:100).

Berbeda dengan UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 6 yang berbunyi bahwa: “perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai”. Hal senada juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 16 ayat (1). Maka jika terdapat pernikahan yang di dalamnya tidak terdapat persetujuan dari kedua belah pihak maka pernikahan tersebut tak dapat diberlangsungkan. Hal ini bermakna bahwa perempuan dan laki-laki benar-benar diberikan kebebasan dalam memilih pasangannya tanpa ada paksaan dari orang tua atau siapapun.

Dalam konteks kekinian hak memilih pasangan bagi wali nikah menjadi polemik tersendiri terlebih jika dikaitkan dengan isu-isu gender yang di dalamnya tidak hanya memiliki konsep jenis kelamin yang bersifat kodrati dan merupakan takdir tuhan namun lebih dari itu adalah bagaimana cara melihat perempuan secara proporsional. Konsep memilih pasangan bagi wali nikah (*ijbar*) ini terlihat secara sekilas berlawanan dengan prinsip keadilan. Hak wali dalam memilih pasangan untuk anak perempuannya seakan telah merampas hak perempuan dalam menentukan pilihannya sendiri, bahkan wali dari pihak perempuan memiliki hak untuk menikahkan anak perempuannya walau tanpa persetujuan dari pihak yang bersangkutan karena disini perempuan masih dianggap menjadi makhluk yang lemah dalam bertindak dan dianggap tidak mampu membuat keputusan untuk dirinya sendiri. Dan realita tersebut masih kadang terjadi dalam masyarakat Desa Banyubang Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan.

Untuk itu, penelitian ini untuk menelisik kembali bagaimana hak memilih pasangan bagi wali nikah pada masyarakat Desa Banyubang Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan yang kemudian menganalisisnya dengan menggunakan pendekatan kesetaraan dan keadilan gender. Dengan harapan akan mendapatkan

hasil paparan yang proporsional terkait membenaran adanya hak memilih pasangan bagi wali nikah (*ijbar*).

B. Landasan Teori

Konsep Gender

Gender merupakan kata bahasa Inggris yang berasal dari kata “*jender*”, menunjukkan jenis kelamin. Arti tersebut sesungguhnya kurang sesuai dikarenakan disamakan dengan seks yang juga menunjukkan arti jenis kelamin. Istilah *Gender* digunakan di kantor Menteri Urusan Perempuan dengan ejaan “*jender*”. *Gender* diartikan sebagai bentuk mental dan kultural terhadap perbedaan jenis kelamin yakni antara laki-laki dan perempuan. *Gender* biasanya digunakan untuk menunjukkan pembagian jatah kerja yang dianggap pas bagi laki-laki dan perempuan (Istibsyaroh, 2004:58-59).

Istilah gender dikenalkan pertama kali oleh Robert Stoller (1968) guna untuk memisahkan pengklasifikasian manusia yang berdasar pada pengertian bersifat sosial budaya dengan pendefinisian yang berasal dari ciri fisik atau biologis. Dalam ilmu sosial, orang yang juga berjasa dalam mempopulerkan istilah dan makna gender ini adalah Ann Oakley (1972). Sejalan dengan Stoller, Oakley mendefinisikan gender sebagai konstruksi sosial atau atribut yang digunakan pada manusia yang dibangun oleh proses kebudayaan (Riant Nugroho, 2008:3). Sedangkan menurut Kate Millet, Gender adalah sebuah istilah yang tidak memiliki konotasi biologis, akan tetapi berkonotasi psikologis dan kultural. Laki-laki (*male*) dan perempuan (*female*) adalah istilah untuk *sex* (jenis kelamin), sedangkan maskulin dan feminim adalah istilah gender (Kate Millet, 2009:67).

Terdapat pula yang mendefinisikan bahwa Gender adalah sebuah konsep yang didasarkan pada peran dan tanggung jawab baik laki-laki maupun perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat. Konsep gender ini sering dirancukan dengan konsep jenis kelamin yang bersifat kodrati, pemberian Tuhan tidak dapat ditukarkan, dan memiliki reproduksi yang berbeda. Perbedaan jenis kelamin ini oleh masyarakat dijadikan sebagai dasar pemberian peran sosial secara dikotomis, bahkan dijadikan pedoman cara membangun relasi yang timpang, membenaran dan

pengingkaran terhadap perilaku keduanya termasuk penghargaan berbeda yang diterima di tengah masyarakat (Mufidah Ch, 2011:93).

Atas dasar inilah lahir dan berkembang diskriminasi gender dalam bentuk *stereotype*, subordinasi, marjinalisasi, beban berlipat dan kekerasan. Pemaksaan terhadap perkawinan merupakan akumulasi dari bentuk-bentuk diskriminasi gender ini, dimana perempuan dicitrakan sebagai makhluk lemah, posisi sosial di masyarakat menjadi bagian dari laki-laki, sering mendapatkan perlakuan dan pengakuan yang tidak adil, rentan mendapatkan kekerasan baik fisik maupun psikis. Diskriminasi gender khususnya terhadap pemaksaan perkawinan terhadap perempuan merupakan bentuk kejahatan kemanusiaan yang bertentangan dengan HAM (Mufidah Ch, 2011).

Perbedaan gender pada dasarnya bukan sebuah masalah selama tidak menyebabkan ketidakadilan gender. Akan tetapi, menjadi masalah ketika perbedaan gender ini menimbulkan berbagai macam ketidakadilan, baik yang menimpa laki-laki terutama apa yang menimpa perempuan. Secara kodrati, kaum perempuan bisa hamil dengan organ reproduksinya, melahirkan dan menyusui yang kemudian memunculkan peran gender bahwa perempuan sebagai perawat, pengasuh dan pendidik anak. Dengan demikian, peran gender disini dianggap hal yang biasa dan tidak perlu dipermasalahkan. Namun yang terjadi adalah ketidakadilan gender yang berawal dari perbedaan dan peran gender (Riant Nugroho, 2008).

Terjadinya kontak internasional dalam rangka globalisasi, perdagangan bebas, maka terjadi transaksi ekonomi dan keuangan, transaksi politik (termasuk penaklukan) dan hukum, baik secara multilateral maupun bilateral. Seiring dengan itu terjadi pula diseminasi nilai-nilai hak asasi manusia dan keadilan, termasuk keadilan gender (Ekaningsih, 2016:2). Ketidakadilan gender merupakan suatu sistem yang terstruktur dimana baik laki-laki maupun perempuan menjadi korbannya. Hal itu akan menyebabkan adanya marjinalisasi terhadap salah satu gender, subordinasi terhadap struktur keduanya dan *stereotype* terhadap posisi keduanya serta *violence* terhadap integritas mental dan juga beban kerja.

Diantara contoh bentuk dari ketidakadilan akibat diskriminasi gender itu antara lain (Herien Puspitawati, 2015:13): Marjinalisasi atau Peminggiran

Perempuan, Sub-ordinasi, Pandangan (*Stereotype*), Kekerasan, Beban Kerja. Apabila ditelaah melalui konsep kesetaraan gender, menurut sejarah penguasaan laki-laki terhadap perempuan telah mengakar kuat pada setiap zaman, terkecuali pada masyarakat yang matriarkal. Pada umumnya perempuan dinilai derajatnya di bawah laki-laki. Hal ini kemudian dogma mengenai ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki meluas. Perempuan diyakini tak pantas dalam menguasai suatu hal atau segala kekuasaan yang diperoleh laki-laki. Oleh sebab itu, derajat perempuan berada di bawah laki-laki. Dengan alibiguna kebaikan perempuan, perempuan diharuskan untuk patuh pada laki-laki dan dilarang melawan. Pembatasan ruang gerak perempuan hanyalah di rumah dan di dapur, perempuan sama sekali tidak diberi kesempatan untuk explore ke luar rumah (Asghar Ali Engineer, 1994:58).

Mengenai hak-hak perempuan yang memiliki kebebasan, perlu adanya sikap saling memahami, serta saling berbagi rasa suka duka dalam suatu kehidupan keluarga. Adapun dalam konteks sosial kemasyarakatan, perlu adanya sikap saling berbagi peran, saling membantu dalam berbagai aspek kehidupan. Sebagai contoh adanya pembagian dalam mengerjakan urusan rumah tangga secara adil yang dapat dilaksanakan oleh siapapun tanpa adanya diskriminasi antar kedua belah pihak. Pembagian peran ini didasarkan atas persamaan tujuan dan komitmen yang dibangun bersama serta adanya kerelaan diantara kedua belah pihak hingga tanpa menimbulkan kekerasan dalam keluarga (Mufidah Ch, 2008:139).

Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

Perkawinan dalam Islam dipandang sebagai representasi dari pembentukan sebuah keluarga yang sah. Keluarga merupakan tradisi suci dalam Islam yang sudah ada sejak manusia pertama kali diciptakan di bumi. Adanya hampir 8.000 miliar populasi di dunia hari ini adalah berkah dari perkawinan yang dilangsungkan oleh Nabi Adam AS dan Siti Hawa. Islam tidak menganjurkan perbuangan dan melarang dengan keras hubungan seksual di luar nikah.

Adapun yang menjadi dasar disyariatkannya perkawinan, sudah sangat masyhur disebutkan dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Diantaranya yang difirmankan Allah SWT dalam surah An-Nur ayat 32 yang artinya:

“Dan kawinlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-

hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.

Kemudian dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dijelaskan:

“Wahai pemuda, barang siapa yang telah merasa sanggup untuk berumah tangga, maka hendaklah ia kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat melindungi penglihatan dan lebih memelihara kehormatan. Dan barang siapa yang belum sanggup, hendaknya ia berpuasa. Karena puasa itu adalah sebagai perisai atau benteng (dapat menundukkan nafsu birahi)”.

Atas dua dasar tersebut, setidaknya dapat dipahami bahwasannya perkawinan adalah perintah langsung dari Allah SWT sang pencipta alam semesta dan juga utusannya, manusia terbaik yang membawa rahmat bagi seluruh alam, yakni Nabi Muhammad SAW (Masthuriyah Sa'dan, 2016:3). Dalam menentukan pasangan hidup, kita akan mengikuti kecondongan hati. Baik laki-laki maupun perempuan pada dasarnya mempunyai hak yang sama dalam memutuskan dengan siapa kita akan menikah tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Islam memberikan pedoman bagi kita dalam memilih pasangan, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW yang artinya:

“Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda: Wanita dikawini karena empat hal; karena harta bendanya, karena status sosialnya, karena keindahannya dan karena ketaatan agamanya. Pilihlah wanita yang taat kepada agama, maka kamu akan bahagia” (Al-Bukhari, t.t.:242).

Dalam Islam, apabila seorang perempuan hendak melangsungkan perkawinan, restu wali adalah hal yang utama. Karena perkawinan yang tanpa adanya wali dihukumi tidak sah. Wali nikah menurut golongan Syafi'iyah memiliki dua hak, yaitu pertama adalah hak *ijbariyah* dan yang kedua adalah hak *ikhtiyariyah* (Al-Syafi'i, 2003:39). Hak *ijbariyah* adalah hak paksaan yang dimiliki oleh orangtua atau wali kepada perempuan yang ada dalam perwaliannya, dalam hal ini adalah ayah atau kakek yang kemudian disebut Wali *Mujbir* boleh menikahkan secara paksa anak perempuannya yang perawan dengan laki-laki pilihan wali *mujbir* tanpa perlu adanya persetujuan dari si anak. Adapun persetujuannya hanyalah suatu hal yang dianjurkan, apabila tidak setuju,

perkawinannya tetap sah (Al-Syairazy, 1996:125). Karena jika janda dewasa, maka dia lebih berhak atas dirinya sendiri dibandingkan dengan walinya.

Adapun hak *ikhtiyariyah* adalah hak wali untuk menikahkan perempuan janda, namun harus mendapat persetujuannya secara jelas dan tidak cukup dengan hanya diam sebagaimana dimintainya persetujuan terhadap perempuan yang masih perawan (Al-Syafi'i, 2003). Pendapat golongan Syafi'iyah tersebut berdasarkan pada firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 232 yang artinya:

“Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka untuk kawin lagi dengan bakal suaminya”.

Makna yang terkandung dalam ayat di atas menurut golongan Syafi'iyah adalah perintah bagi wali untuk memberikan izin menikah bagi perempuan yang dalam perwaliannya. Sedangkan dasar hadis yang digunakan oleh Syafi'iyah adalah yang diriwayatkan oleh Malik yang artinya:

“Malik memberi kabar kepadaku dari Abdillah bin Fadhli, dari Nafi' bin Zubair, dari Ibnu Abbas RA, sesungguhnya Rasulullah bersabda; Janda lebih berhak atas dirinya sendiri dibandingkan walinya sedangkan gadis dimintai persetujuannya dengan diamnya (sebagai tanda setujunya)”.

Sedangkan menurut golongan Hanafiyah, wali tidak diperbolehkan memaksa anak gadisnya yang dewasa untuk menikah dengan laki-laki pilihan walinya. Apabila pernikahan itu tetap dipaksakan, maka pernikahannya dihukumi mauquf (digantungkan keabsahannya). Maka dari itu, hak ijab wali ini menurut pandangan Hanafiyah hanyalah diperuntukkan bagi gadis (perawan) maupun janda yang belum dewasa (belum *baligh*) (Al-'Aini, 1990:584). Menurutnya, perempuan yang sudah dewasa dianggap cakap dan mampu untuk memilih sendiri pasangan hidupnya sesuai kriterianya dengan tetap mengindahkan tuntunan yang sudah diberikan oleh Islam.

Dalam surah Al-Ahzab ayat 35 dijelaskan bahwa:

“Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar”.

Dari ayat di atas sangat terlihat betapa Al-Qur'an meletakkan posisi keduanya (laki-laki dan perempuan) adalah sederajat, baik dari sisi mempunyai tanggung jawab maupun mendapat akibat yang setimpal. Hal ini tentunya berlaku dalam hal perkawinan. Perkawinan dalam islam adalah sebuah akad atau kontrak dari sepasang laki-laki dan perempuan yang setara. Perempuan sebagai pihak yang sederajat dengan laki-laki berhak menentukan tolak ukurnya sendiri dalam memilih pasangan, begitu pula sebaliknya. Oleh karenanya, laki-laki tidak bisa diposisikan lebih tinggi kedudukannya dibanding dengan perempuan (Asghar Ali Engineer, 1994:34).

Dilihat dari hukum Islam, pernikahan tidak hanya dipandang sebagai ibadah sahaja melainkan juga sebagai komitmen yang dibangun oleh kedua mempelai (Hossein Nasr, 2003:80). Abdul Ghofur juga menegaskan bahwa pernikahan adalah persetujuan antara pihak laki-laki dan perempuan (Abdul Ghofur Anshori, 2006:26). Pernikahan sangatlah urgent sebab sebagai sarana yang mengikat hubungan antara laki-laki dan perempuan dan juga adanya saling bina dan menjaga di antara kedua belah pihak (Abdul Manan, 2005:4). Hal ini menjadi pengetahuan terkait pernikahan dapat dijadikan sebagai sarana dalam menjalani kehidupan (Samson Rahman, 2007:13). Adanya undang-undang mengenai perkawinan adalah bertujuan untuk menertibkan masyarakat pada aspek pernikahan dan hukum. Yakni mengatur masyarakat dalam menjalani kehidupannya dalam aspek pernikahan (Samson Rahman, 2007:11). Adanya UU No. 1 Tahun 1974 ini bertujuan agar masyarakat dalam hal pernikahan dapat memenuhi kebutuhannya hingga terciptalah keamanan dan perdamaian dan terhindar dari berbagai konflik dalam masyarakat.

Pembahasan mengenai pernikahan telah dirumuskan dalam pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian sebab adanya suatu kesepakatan. Dalam undang-undang tersebut juga tercantum bahwa syarat yang harus dipenuhi dalam suatu pernikahan, yaitu harus adanya persetujuan dari kedua belah pihak seperti yang disebutkan dalam pasal 6 (1) dan harus adanya tanggung jawab dalam suatu kesepakatan. Lebih lanjut, J. Satrio memberi penegasan bahwa suatu kesepakatan harus dibersamai dengan adanya niat atau kemauan dari kedua belah pihak (Junaidi Satrio, 1995:1). Oleh sebab itu,

menurut UU No. 1 Tahun 1974 bahwa sudah ditentukan bagi seseorang yang tidak berada dalam tanggung jawab orang tua. Dalam artian bahwa telah dinilai dapat bertanggung jawab dengan sendiri. Menurut KUH Perdata, cakap dan sepakat adalah syarat sah dalam suatu perjanjian, dan dapat dibatalkan jika terdapat suatu pelanggaran.

Prinsip-Prinsip Perkawinan

Dalam Al-Qur'an terdapat banyak ayat yang membahas mengenai pernikahan guna membentuk sebuah keluarga. Ayat yang berbicara mengenai pemasalahan nikah terdapat kurang lebih 103 ayat, dengan rincian kata "zawaj" disebutkan sejumlah 80 kali dan kata "nikah" sebanyak 23 kali. Dalam hal ini, Musdah Mulia menyimpulkan terdapat lima prinsip dasar dalam sebuah pernikahan. Kelima prinsip tersebut diantaranya: Prinsip monogami, prinsip cinta dan kasih sayang (*mawaddah warahmah*), prinsip saling melindungi dan melengkapi, prinsip pergaulan yang sopan lagi santun (*mu'asyarah bil ma'ruf*), dan prinsip bebas dalam memilih pasangan baik bagi laki-laki maupun perempuan selama tidak melanggar syariah (Siti Musdah Mulia, 2008:146).

Prinsip kelima dari prinsip-prinsip tersebut sesuai dengan fokus penelitian ini yakni pada kebebasan dalam memilih jodoh baik bagi laki dan perempuan. Dan dalam hal ini kerap berhadapan dengan hak *ijbar*. Sebab dalam fiqih, seorang wali adalah yang menentukan hak pilih perempuan terhadap pasangannya. Ini yang kemudian menjadi perhatian banyak kalangan, bahwa fiqih begitu diskriminatif terhadap perempuan dalam hal memilih pasangan. Bagi seorang laki-laki diberikan kebebasan dalam memilih pasangannya akan tetapi berbeda dengan perempuan, hak pilih mereka ditentukan oleh orang tua atau walinya atas nama syariat Islam. Pembahasan mengenai hak pilih bagi perempuan pernah menjadi bahan kesepakatan dalam konferensi dunia di Kairo pada tahun 1994 tentang kpendudukan dan perempuan (ICPD). Dalam konferensi tersebut menyatakan bahwa perempuan mempunyai hak atas reproduksinya yang harus diperlihara dan dijaga dan salah satu tuntutan dalam hak reproduksi tersebut adalah kebebasan dalam memilih pasangannya sendiri bagi perempuan (Masthuriyah, 2016:2).

Hukum Islam mengenai hak memilih bagi perempuan menjadi tanggung jawab orang tua atau walinya telah tercantum dalam beberapa literatur klasik yaitu kitab kuning yang merupakan hasil pemikiran dan pandangan dari ulama fiqh klasik. Kemudian pemikiran ulama klasik tersebut dibakukan serta menjadi pandangan yang sulit ditentang. Lebih ironis, pemikiran ulama fiqh klasik tersebut cenderung diskriminatif serta berlawanan dengan HAM. Sebab membatasi dan mngekang perempuan dalam memilih sedangkan bagi laki-laki diberi kebebasan dalam memilih pasangannya. Dalam sorotan hukum Islam, tahun 1976, hukum internasional mengenai hak-hak ekonomi, sosial dan budaya pernah berbicara mengenai hak-hak keluarga yang tercantum dalam pasal 10 ayat 1 yang berbunyi: “Pernikahan yang berlangsung harus persetujuan dari calon mempelai secara sukarela” (Mashood A. Baderin). Karena fondasi dalam membangun rumah tangga adalah dengan sukarela (*ikhlas*) bukan dengan paksaan (*ikrah*) (Masthuriyah, 2016).

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang meneliti obyek di lapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan kongkrit tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dengan menggunakan pendekatan sosial (*social approach*). Penelitian yang akan peneliti lakukan ini tepatnya berlokasi di Desa Banyubang Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan. Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga, wawancara, pengamatan dan studi dokumen. Wawancara adalah suatu metode penelitian untuk tujuan tugas tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang informan dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang tersebut. Dalam hal ini peneliti mewancarai sebagian masyarakat Desa Banyubang Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan.

Dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian lapangan, maka teknik pengumpulan data dikelompokkan dalam dua bagian, populasi dan sampel yaitu dengan wawancara. Kemudian sumber data informan, yaitu instrumen pengumpulan data pendukung yang memperkaya dan melengkapi populasi dan sampel berupa kajian dokumen yang terkait dengan penelitian ini. Sebagai tindak

lanjut dari pengumpulan data, maka analisis dan pengolahan data peneliti lakukan dengan cara analisis deduktif, yaitu membuat kesimpulan yang umum dari masalah yang khusus, dan analisis induktif, yaitu membuat kesimpulan khusus dari masalah yang umum. Adapun hasil penelitian dan pengujian tersebut akan dijelaskan dalam bentuk deskripsi sebagai hasil pemecahan permasalahan yang ada.

D. Hasil

Masyarakat desa Banyubang memiliki tradisi yang berbeda terkait konsep lamaran yaitu pihak perempuan-lah yang melamar terlebih dahulu ke pihak laki-laki. Namun tidak hanya sebatas hal tersebut, calon mempelai perempuan dianggap tidak memiliki otoritas dikarenakan wali nikah memiliki kendali penuh terhadapnya, sehingga proses lamaran tersebut merupakan keputusan sepihak dari wali nikah dari pihak perempuan, calon mempelai perempuan sama sekali tidak mengetahui adanya lamaran tersebut. Dalam beberapa kasuistik yang ada peneliti dapat kategorikan menjadi dua tipologi:

1. Otoriter Adaptif

Prilaku orang tua yang memaksakan kehendaknya terhadap anak perempuan agar menikah dengan laki-laki pilihannya yang kemudian diimbangi oleh usaha adaptasi bagi anak perempuan untuk menerima sikap tersebut sehingga pernikahan tersebut dapat bertahan. Contoh kasus tersebut diantaranya yang terjadi pada Siti, perempuan yang posisinya sedang berada di pesantren. Tanpa sepengetahuannya, walinya ternyata sudah melamarkan untuknya kepada seorang laki-laki. Saat perempuan tersebut pulang ke rumah, dirinya sangat kaget dikarenakan dirinya telah dilamarkan seorang laki-laki tanpa persetujuan dari dirinya padahal sesungguhnya dirinya memiliki orientasi pendidikan yang tinggi. Maka pupuslah orientasi tersebut dan terpaksa harus melangsungkan perkawinan yang telah di atur sedemikian rupa oleh orang tuanya. Dalam prosesnya, di pelaminan dirinya hanya menangis sepanjang acara. Perkawinan ini memang bertahan hingga sekarang namun tidak bisa dibayangkan betapa kekerasan telah menimpa terhadap dirinya atas nama hak ijbar wali terhadap anak perempuannya.

2. Otoriter Konfrontatif

Prilaku orang tua yang memaksakan kehendaknya terhadap anak perempuan agar menikah dengan laki-laki pilihannya yang dikemudian hari terjadi pemberontakan oleh anak perempuan dalam menerima suaminya sehingga terjadi perceraian. Contoh kasus tersebut diantaranya yang terjadi pada Rahmah dan Ulfah. Rahmah, perempuan yang sesungguhnya sudah memiliki ikatan dengan laki-laki yang disukainya serta disetujui oleh orang tuanya, namun dipertengahan jalan orang tuanya tiba-tiba tidak setuju dan kemudian memilihkan serta memaksa agar anaknya menikah dengan laki-laki yang telah dipilih oleh orang tua. Walaupun terjadi perdebatan antar keduanya, pada akhirnya perkawinan atas dasar paksaan tersebut tetap dilangsungkan. Hati Rahma sangat bergejolak, perasaan perempuan tersebut juga telah dibungkam, tidak dipertimbangkan keinginannya, dia dianggap lemah dan harus tunduk serta patuh terhadap apapun yang diputuskan oleh walinya. Maka saat akad perkawinan berlangsung dirinya sampai tak sadarkan diri (pingsan) dan perjalanan rumahtangganya-pun tak berlangsung lama dan pada akhirnya berakhir dengan perceraian. Sedangkan kasus yang terjadi pada Ulfah, hampir sama dengan perempuan yang pertama yang mana dipaksa menikah dengan laki-laki yang sama sekali tidak dikenalnya, awalnya sudah memberontak namun tak membuahkan hasil. Perkawinan tetap berlangsung dengan pola piker yang tidak pernah sejalan dan harus berakhir dengan perceraian karena memang tidak ada kecocokan diantara keduanya.

Salah satu prinsip pernikahan yang kerap kali berbenturan dengan hal *ijbarnya* wali adalah hak dalam memilih pasangan. Hal ini yang kemudian menjadi persoalan bahwa dalam Islam hak perempuan dalam memilih pasangan adalah menjadi tanggung jawab orangtua atau walinya sedangkan perempuan tidak memiliki hak apapun. Kemudian berkembangnya wacana mengenai adanya wali *mujbiryaitu* orang tua atau wali yang memaksa anak perempuannya untuk menikah sesuai dengan pilihan walinya atau lebih populer dikenal dengan istilah kawin paksa. Sebenarnya kedua hal ini saling bertentangan, dimana kawin paksa bukan tujuan dari adanya hak *ijbar*, yang mana sifat paksa tersebut lebih cenderung ke arah *ikrah* (Arini Robbi Izzati, 2011).

Dalam konteks kontemporer, di tengah kuatnya perjuangan dalam mengangkat hak-hak perempuan, hak ijbar semakin menjadi perbincangan dan perdebatan di kalangan intelektual. Seorang wali, melalui hak ijbarnya dapat menikahkan anak perempuannya tanpa harus memperoleh persetujuan anaknya. Hal ini dapat dikatakan bahwa pilihan dari orangtua belum tentu memperoleh kerelaan dari anak perempuannya. Jika hak ijbar yang dimiliki wali tersebut tidak disertai dengan persetujuan dari anak perempuannya memungkinkan akan menjadi sumber penderitaan dan petaka bagi rumah tangga anaknya ke depan.

Hak ijbar menjadi seperti kekuasaan bagi orang tua atau wali, yang mana anak perempuannya bukannya menjadi sebagai subjek hukum melainkan menjadi objek dalam pernikahan. Dengan segala kemungkinan *mudharat* yang timbul, praktek ini menjadi raport merah atas hak ijbar yang telah menjadi tradisi sebagaimana yang terjadi di Desa Banyubang Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan. Dalam memperbincangkan hak ijbar terdapat perbedaan yang signifikan antara pendapat ulama klasik dan ulama kontemporer terkait hak ijbar(hak memilih pasangan bagi wali nikah). Secara tegas ulama kontemporer melarang nikah paksa serta menentang hak ijbar dan mengharuskankedua mempelai dapat menentukan pasangannya sendiri dalam pernikahan. Sedangkan ulama klasik dalam merumuskan hak ibar menggunakan nash implisit (*mafhum mukhalafah*). Yaitu, penetapan hak ijbar wali adalah pemahaman terbalik dari hadis yang menyatakan bahwa seorang janda lebih berhak atas dirinya daripada wali. Maka paham kebalikannya adalah yang berhak terhadap seorang perawan atau gadis adalah walinya (Arini Robbi Izzati, 2011).

Berdasarkan pendapat dari ulama klasik mengenai hak ijbar dapat diketahui bahwa persetujuan seorang perempuan perawan bukan menjadi prioritas dalam sebuah pernikahan. Dan pada hakikatnya hal ini berlawanan dengan hak-hak yang dimiliki oleh seorang perempuan baik dari segi hukum positif maupun HAM yang ada di Indonesia. Hak ijbar tersebut mengekang hak perempuan dan mengabaikan persetujuannya serta menilai bahwa perempuan adalah makhluk yang tidak cakap. Lebih lanjut, hak ijbar juga dapat membawa

seorang perempuan ke dalam tindak kekerasan seperti yang terjadi dalam pernikahan pada usia anak. Semua persoalan ini menjadi permasalahan baru bagi perempuan, sebab dalam membangun rumah tangga tanpa adanya kesiapan lahir dan batin serta akan berdampak buruk bagi perempuan itu sendiri.

Pada akhirnya kuasa hak ijbar memunculkan perlawanan terhadap perlindungan hak asasi manusia. Dan juga bertolak belakang dengan prinsip dasar Islam yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. hadirnya Islam di bumi ini dengan membawa pesan-pesan perdamaian dan kemanusiaan, serta adanya persamaan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Pada awal revolusi peradaban, laki-laki mempunyai kemampuan di atas perempuan yang kini budaya patriarki masyarakat Arab perlahan direduksi oleh syariat Islam.

E. Pembahasan

Problematika Hak Ijbar

Pemberian hak memilih pasangan bagi wali nikah sesungguhnya terdapat unsur ketidakadilan gender yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Hal ini menjadikan perlu adanya pertimbangan ulang. Meskipun hak ijbar ini telah mencapai tujuan dari *maqaashid syari'ah* yaitu perlindungan terhadap agama (*hifzdu al-dīn*) dan penjagaan jiwa (*hifzdu al-nafs*) dalam artian bawah bila telah memperoleh pasangan yang baik maka agamanya akan terjaga dan akan memperoleh keturunan yang baik (Kholifatul Fitria, 2013:15).

Namun faktanya, pada masa modern ini perempuan banyak yang bekerja di ruang publik serta ikut serta dalam kegiatan politik bahkan dalam menanggung nafkah keluarga. Akan tetapi di sisi lain orang tua atau wali banyak menentukan pilihan jodoh bagi anak perempuannya tanpa persetujuan mereka. Kasus ini merupakan tindakan diskriminatif terhadap perempuan bila dihubungkan dengan konteks kesetaraan gender. Sebab banyak merugikan pihak perempuan baik dari segi haknya dalam memilih, derajatnya direndahkan, serta dinilai tidak mampu dalam berbagai aspek kehidupan (Kholifatul Fitria, 2013:16).

Wahbah az-Zuhaili mengemukakan bahwa akad nikah merupakan ikatan antara kedua belah pihak dengan perjanjian yang erat serta memiliki hak dan

kewajiban yang sama (Musdah Mulia, 2010:108). Prinsip dalam pernikahan ini harus menjadi dasar atau pedoman dalam menjalin kesepakatan antara kedua mempelai. Oleh sebab itu ikatan yang dilaksanakan tidak menerapkan prinsip tersebut akan mengakibatkan adanya ketidakadilan dan diskriminasi. Al-Qur'an menerangkan bahwa perempuan merupakan pakaian bagi laki-laki begitu juga sebaliknya. Hal ini memberi petunjuk bahwa derajat antara perempuan dan laki-laki adalah sama dan keduanya saling melengkapi dan membutuhkan. Sebab itu, pernikahan harus bentuk atas dasar persamaan derajat. Dengan tidak memandang rendah salah satu dari kedua belah pihak.

Dalam pemulihan ulang hukum Islam klasik mengenai posisi wali mujbit dan persoalan hal ijbar, maka diperlukan mendalami perlihat konsep keadilan dalam Al-Qur'an. Sebab, Al-Qur'an adalah dasar dalam pedoman Islam yang selalu menjadi sumber utama dalam suatu pendapat dan argumentasi dalam menetapkan hukum Islam. Posisi wali mujbir dan konsep hak ijbar kerap kali dihubungkan dengan keinginan orangtua atau wali untuk memberikan pasangan yang terbaik kepada anaknya, terkhusus pada perempuan. Harapan dan keinginan orangtua atau walitersebut tidak menjadi persoalan sebab pernikahan sendiri adalah perjanjian yang suci (*mitsaqon ghalidha*). Jika membandingkan antara perempuan masa klasik dengan masa sekarang tentu menemukan adanya perbedaan baik dari aspek pemikiran, pendidikan, penampilan dan pergaulan. Oleh sebab itu, tidak heran bila perempuan masa klasik pasangan hidupnya dicarikan oleh orang tua atau walinya. Hal ini dikuatkan berdasarkan firman Allah dalam Q.S An-Nur ayat 32 (Masthuriyah, 2016:9).

Ayat tersebut dijadikan dalil untuk melegimitasi orang tua dalam menentukan pasangan bagi anaknya. Pada hakikatnya ayat tersebut tidak dipermasalahkan, sebab ayat tersebut mengandung anjuran kebaikan oleh orang tua kepada anaknya. Namun, yang menjadi permasalahan adalah ayat tersebut dikhususkan bagi anak perempuan bukan pada laki-laki. Hal ini menjadikan orang tua atau wali memiliki kewajiban dalam menentukan pasangan terhadap anak perempuannya. Padahal pada hakikatnya dalam sebuah pernikahan, laki dan perempuan mempunyai hak yang sama dalam menentukan pasangannya sendiri.

Lahirnya konsep wali *mujbir* dan hak *ijbar* pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dari budaya masyarakat Arab yang patriarki, baik dari masa dahulu maupun sekarang. Hasilnya segala hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist tersebut diinterpretasi untuk kebutuhan dan keinginan laki-laki, hal ini dapat dilihat dari peran dan kedudukan perempuan dalam Islam (Murtada Muthahari, 1997). Dimana kedudukan dan peran perempuan tersebut tidak dipisahkan dari budaya Arab yang patriarki. Hal ini menjadikan hukum, syariat dan nilai-nilai Islam berjalan bersamaan dengan budaya Arab yang patriarki. Riffat Hassan, seorang tokoh feminis muslim mengemukakan bahwa peraturan yang cenderung mengekang perempuan atas nama agama sertabersumber dari teologi Islam, pada hakikatnya merupakan sarana untuk mengesampingkan perempuan dan bukan untuk membebaskan perempuan (Riffat Hasan, 1990). Alih-alih untuk memberi perlindungan terhadap perempuan namun sebaliknya, konsep wali *mujbir* dan hak *ijbar* sebenarnya mengukuhkan fondasi untuk kebutuhan laki-laki.

Kesetaraan dan Keadilan Gender

Kesetaraan dan keadilan gender merupakan suatu keadaan dimana komposisi porsi terhadap perempuan dan laki-laki seimbang. Kondisi tersebut dapat tercapai apabila terdapat perlakuan yang setara antara laki-laki dan perempuan. Penerapannya harus memperhatikan masalah-masalah kontekstual, bukan berdasarkan hitungan matematis. Konsep kesetaraan adalah konsep filosofis yang bersifat kualitatif (Herien Puspitawati, 2015:16).

1. Pengertian
 - a. Kesetaraan gender: keadaan dimana laki-laki dan perempuan menerima status yang setara dan memiliki kondisi yang sama dalam mewujudkan secara penuh potensinya serta hak-haknya dalam pembangunan dalam segala bidang kehidupan
 - b. Keadilan gender: suatu keadilan yang berpihak pada laki-laki dan perempuan melalui proses budaya dan kebijakan yang menghalangi terkait peran laki-laki dan perempuan dalam hal tertentu.
2. Wujud Kesetaraan dan Keadilan Gender
 - a. Akses: memberikan kesempatan yang sama terhadap perempuan dan laki-laki pada perkawinan. Contoh: memperoleh informasi terkait calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan dengan proporsional, begitu juga pembagian kerja pasca perkawinan dilaksanakan

- b. Partisipasi: laki-laki maupun perempuan bersama-sama berpartisipasi dalam mengambil keputusan. Contoh: keputusan menentukan dimanakan anaknya akan sekolah.
- c. Kontrol: laki-laki dan perempuan memiliki kekuasaan yang sama dalam hal pemenuhan kebutuhan terhadap keluarga.
- d. Manfaat: pekerjaan harus mempunyai manfaat yang sama bagi perempuan dan laki-laki.

Berdasar penjelasan di atas, maka Kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan dalam semangatnya mengaungkan Pengarustamaan Gender (PUG) sekaligus penimplementasiannya di Indonesia, sehingga mengenal prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Pluralistis

Adalah menerima keberagaman agama, budaya serta adat istiadat, dikarenakan rakyat Indonesia dalam berkehidupannya tidak dapat dinafikan dari hal tersebut. Kesemuanya merupakan keragaman yang perlu dipertahankan dalam pengarustamaan gender tanpa mempertentangkan keragaman tersebut.

2. Bukan pendekatan konflik

Adalah tidak melalui pendekatan dikotomis yang di dalamnya selalu mempertimbangkan antara kepentingan laki-laki dan perempuan.

3. Melalui proses sosialisasi dan advokasi

Prinsip yang ungen di dalam PUG yang terdapat di Indonesia adalah melalui penerapan secara bertahap melalui mekanisme sosialisasi dan advokasi. Dalam PUG pelaksanaannya penuh dengan pertimbangan sehingga bertentangan dengan kepentingan masyarakat sehingga tidak dapat menafikan adanya sosialisasi dan advokasi.

4. Menjunjung Nilai HAM dan Demokratisasi

Yaitu pendekatan yang dilakukan PUG di Indonesia diantaranya tidak melalui penekanan dan pertentangan, sehingga tidak ada kelompok yang merasa dirugikan. PUG di Indonesia pengimplementasiannya akan selalu menjunjung nilai-nilai demokratis dan Hak Asasi Manusia, sehingga dapat diterima oleh segenap lapisan masyarakat tanpa ada penekanan (Herien Puspitawati, 2015:17).

F. Kesimpulan

Dalam konteks hari ini, perkawinan yang dilaksanakan secara sepihak atau paksa oleh walinya haruslah dihindari apapun alasannya. Apabila dihadapkan pada sistem hukum nasional maupun internasional, maka secara prinsip hak *ijbar* (hak memilih pasangan bagi wali nikah) tidaklah diakui. Dalam undang-undang perkawinan di Indonesia tidak terdapat aturan yang mengatur terkait hak memilih pasangan bagi wali nikah, bahkan sebaliknya yakni perkawinan dapat dilaksanakan dan dikatakan sah jika ada persetujuan dari kedua calon mempelai, bahkan jika ada yang merasa dirugikan atau dipaksa maka perkawinan dapat dibatalkan. Bahkan dalam kajian hukum Islam, hak *ijbar* bukan merupakan aturan yang mutlak harus dilaksanakan, dikarenakan tidak ada satu pun ayat Al-Qur'an secara *sharih* (jelas atau terang-terangan) yang menjelaskan tentang hal tersebut. Perdebatan terjadi dikarenakan bervariasinya pendapat baik dari kalangan ulama klasik maupun kontemporer dalam menafsirkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Bukan tanpa alasan, para mufassir tersebut berbeda pendapat dikarenakan masing-masing dari mereka memiliki latar belakang keluarga, budaya, pendidikan yang berbeda-beda.

Adapun perkawinan paksa dengan dalih penggunaan hak *ijbar* adalah bentuk dari akumulasi diskriminasi gender. Ketidakadilan atau diskriminasi gender merupakan suatu sistem yang terstruktur dimana baik laki-laki maupun perempuan menjadi korbannya. Perkawinan yang tanpa adanya persetujuan anak perempuan sesungguhnya telah bertentangan dengan banyak konsep, diantara bertentangan dengan Hukum Islam dalam hal ini Fiqh Hanafi, bertentangan dengan Hukum Positif di Indonesia yakni UU Perkawinan dan KHI, bertentangan dengan Hukum Internasional dan bertentangan dengan teori gender. Di zaman modern ini yang mana perkawinan anak dianggap tabu, sangat berbeda dengan masa dulu dimana awal munculnya hak *ijbar* yang lazimnya melangsungkan perkawinan dengan perempuan yang masih dalam kategori usia anak. Maka dengan tegas dapat peneliti simpulkan bahwa hak *ijbar* sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan karena mengandung lima bentuk diskriminasi gender (*marjinalisasi, subordinasi, stereotype, violence* dan beban kerja) dan sama sekali tidak mewujudkan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan gender. Oleh karena itu, penting untuk dipahami oleh masyarakat luas mengenai diskursus problematika

hak ijbar terutama pada keluarga yang masih menganut sistem patriarki dan bias gender.

DaftarPustaka

- Al-‘Aini, Abi Muhammad Mahmud bin Muhammad. 1990. *Al-Binayat fi Syarh al-Hidayat*.Cet. II.Juz. IV. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Bukhari. t.t. *Shahih al-Bukhari*.Jilid. III. Indonesia: Maktabah Dar Ihya’ al-Ihya al-Kitab al-‘Arabiyah.
- Al-Syafi’i. 2003. *Al-Umm*.Jilid. X. Beirut: Dar al-Qutaybah.
- Al-Syairazy,Abi Ishaq Ibrahim bin ‘Ali bin Yusuf Fairuz Abady. 1996. *Al-Muhadzab fi Fiqh al-Imam Al-Syafi’i*. Juz. IV. Beirut: Dar al-Qalam.
- Ali Engineer, Asghar. 1994. *Huquq al-Nisa’ fi al-Islam; Hak-Hak Wanita Dalam Islam*. Terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf. Yogyakarta: Bentang.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2006. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Citra Media.
- Ch, Mufidah. 2008. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN Press.
- Ch, Mufidah. 2011. *Mengapa Mereka diperdagangkan? Membongkar Kejahatan Trafiking dalam Perspektif Islam, Hukum dan Gender*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Ekaningsih, Lely Ana Ferawati. 2016. Revitalisasi Hukum adat yang Berspektif keadilan Jender. *At-Taahdzib:Jurnal Studi Islam dan Muamalah*. Vol 4 No 2 ISSN (Cetak) 2089-7723. ISSN (Online) 2503-1929
- Fitria, Kholifatul. 2013. *Hak Ijbar Wali Nikah Dalam Perspektif Gender*. “Skripsi”. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 1-91.
- Istibsyaroh. 2004. *Hak-Hak Perempuan; Relasi jender Menurut Tafsir Al-Sya’rawi*.Cet. I. Bandung: Mizan.
- Izzati, Arini Robbi. 2011. Kuasa Hak Ijbar Terhadap Anak Perempuan.Jurnal *Al Mawarid*. Vol. XI, No 2:241-254.
- Manan, Abdul. 2005. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: Penerbit Prenada Media.
- Millet, Kate. 2009.*Sexual Politik, dalam Zaenal Mahmudi, Sosiologi Fiqih Perempuan*. Malang: UIN Malang Press.
- Muchtar, Kamal. 1993. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*.Cet. III. Jakarta: PT Bulan Bintang.
- Mulia, Musdah. 2010.*Islam dan Hak Asasi Manusia: Konsep dan Implementasi* Cet. I. Yogyakarta: Naufan Pustaka.
- Mulia, Siti Musdah. 2008. *Perempuan dan Hukum*. Jakarta: YOI.
- Nasr, Hossein. 2003. *Islam: Agama, Sejarah dan Peradaban*. Surabaya: Risalah Gusti.

- Nugroho, Riant. 2008. *Gender dan Strategi Pengarus-Utamaannya di Indonesia* Cet. I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Puspitawati, Herien. 2015. *Pengenalan Konsep Gender, Kesetaraan dan Keadilan Gender*. "Makalah". Institut Pertanian Bogor. 1-19.
- Rahman, Samson. 2007. *Islam Moderat: Menebar Islam Rahmatan lil 'Alamin*. Jakarta: Pustaka IKAD.
- Sa'dan, Masthuriyah. 2016. Memilih Pasangan Bagi Anak Perempuan: Kajian Fiqh & HAM. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol. XIV, No 1:1-12.
- Satrio, Junaidi. 1995. *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Website Resmi Desa Banyubang Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan, <https://banyubang.com/>, diakses pada 25 Desember 2021 pukul 22.30 WIB.